



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Nomor 010/ 784 /LB.02/SK/XI/2021

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PEMBANTU RSUD LABUANG BAJI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan suatu Keputusan Ketua PPID Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua PPID Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1481/VI/Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 101/LB-02/UMUM.1/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU :** Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan untuk diakses di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 05 November 2021



drg. Abdul Haris Nawawi, M.kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199302 1 001

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel
 Nomor : 010/ ~~201~~ /LB.02/SK/XI/2021
 Tanggal : 05 November 2021
 Tentang : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan PPID Pembantu RSUD Labuang Baji

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL UJI KONSEKUENSI
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Kepres No 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Menghambat Kesuksesan Pelaksanaan Kebijakan Atau Program Karena Adanya Pengungkapan Secara Prematur Dapat Menimbulkan Penilaian Tidak Obyektif	- Efisiensi Anggaran Karena Diperoleh Penawaran Harga Yang Wajar - Terjadinya Penilaian Yang Tidak Obyektif	Selama Proses Penawaran Berjalan
2	Dokumen Penawaran Kontrak	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 Huruf I dan Huruf J - Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menghindari Persaingan Usaha Tidak Sehat	Menjaga Obyektivitas Penilaian	Sampai Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Selesai
3	Data KAK/OE/HPS/RAB	Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bisa Menyebabkan Proses Lelang Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Mekanisme Atau Tata Cara Pelelangan	Untuk Menjaga Kerahasiaan Dalam Proses Pelelangan Sehingga Proses Berjalan Dengan Lancar Karena Sesuai Dengan Mekanisme Dan Tata Cara Pelelangan	Selama Proses Lelang Hingga Selesaiannya pemeriksaan oleh Lembaga Pengawas Internal dan Eksternal yang berwenang

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
4	Identitas ASN Yang Melanggar Disiplin Dan Dijatuhi Hukuman Disiplin	• UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 Huruf H	• Mengungkap Data Pribadi ASN • Melanggar HAM • Bisa Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu • Yang Bersangkutan Bisa Mengajukan Keberatan Atau Gugatan Ke Pengadilan	• Melindungi Data Pribadi ASN • Menghindari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Tertentu • Menghindari Keberatan Atau Gugatan Hukum	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan
5	Identitas ASN Yang Mengajukan Izin Perceraian /Perwakinan	• UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 Huruf h	• Mengungkap Data Pribadi ASN • Melanggar HAM • Bisa Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu • Bersangkutan Bisa Mengajukan Keberatan Atau Gugatan Ke Pengadilan	• Melindungi Data Pribadi ASN • Menghindari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Tertentu • Menghindari Keberatan Atau Gugatan Hukum	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan
6	Daftar Nilai SKP ASN	• UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I • PP No.10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	• Mengungkap Data Pribadi ASN • Melanggar HAM • Bisa Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu • Yang Bersangkutan Bisa Mengajukan Keberatan Atau Gugatan Ke Pengadilan	• Melindungi Data Pribadi ASN • Menghindari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Tertentu • Menghindari Keberatan Atau Gugatan Hukum	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan
7	Data Usulan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural	• UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I • PP No.10 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000	• Mengganggu Dan Menghambat Proses Penyusunan Kebijakan Karena Adanya Pengungkapan Secara Prematur • Dapat Merugikan Pemerintah Daerah Dan ASN Yang Bersangkutan	• Menjaga Kondusivitas Proses Penyusunan Atau Pengambilan Keputusan • Menjaga Keamanan Pengambilan Kebijakan • Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi ASN	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
8	Proses Penjiatuhan Hukum Disiplin	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	- Dapat Mengungkapkan Rahasia Pribadi - Penyalahgunaan Data Pribadi - Mendapat Gugatan Dari Yang Bersangkutan	Melindungi Data Pribadi Seseorang	Sampai Ada Keputusan Hukum Yang Tetap
9	Data Rekam Medis ASN	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I - Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik, Pasal 1c	- Mengungkapkan Data Pribadi ASN - Pelanggar HAM - Bisa Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu Sehingga Merugikan Yang Bersangkutan - Yang Bersangkutan Bisa Mengajukan Keberatan Atau Gugatan Ke Pengadilan	- Melindungi Data Pribadi ASN - Menghindari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Tertentu - Menghindari Keberatan Atau Gugatan Hukum - Kepuasan & Kenyamanan ASN Yang Bersangkutan	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan
10	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP - PP No.12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penda	- Membahayakan Pelapor - Memungkinkan Adanya Gugatan Hukum Dari Yang Bersangkutan - Memungkinkan Penyalahgunaan Informasi	- Melindungi Pelapor - Mencegah Adanya Gugatan Hukum - Mencegah Penyalahgunaan Informasi	Sampai Ada Keputusan berkekuatan Hukum Tetap dan Hasil TPTGR
11	Lokasi Server	UU No.11 Tahun 2008, Pasal 30-37 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-37	- Mencegah Tindakan Pencurian - Mencegah Tindakan Pengrusakan Dan Kriminal Lainnya - Mencegah Adanya Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu	- Mengamankan Perangkat - Mengamankan Data Elektronik	Selama Masih Aktif
12	Kode Akses Elektronik	UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 10	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	- Mencegah Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain - Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	Selama Masih Aktif
13	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 Huruf J - UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	- Mencegah Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain - Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	Selama Masih Aktif

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
14	Sistem Management Database	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 Huruf J - UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	- Mencegah Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain - Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	Selama Masih Aktif Digunakan
15	Source Code (Basic Desain) Website Dan Aplikasi	UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Serangan Hacker	- Menghindari Serangan Hacker - Perlindungan Hak Privat - Mencegah Penyalahgunaan	Sampai Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Berwenang
16	Laporan Visum ET Reputum	- UU No.29 Tahun2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 - Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis	Bila dibuka tanpa seizin penyidik alat bukti ini akan cacat hukum dan tdk bisa digunakan utk proses peradilan	Akan menjadi alat bukti yang hanya bisa diakses oleh penegak hukum yang menanganai perkara	Selama Proses hukum masih berlaku di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
17	Resume Medis Pasien	- UU No.29 Tahun2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 - Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien - Semua orang/ public dapat mengetahui kondisi si sakit	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Berwenang

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 05 November 2021

Redirektur

drg. Abdul Haris Nawawi, M.kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19630624 199302 1 001